

Upaya Konselor Islami Dalam Penanganan Spiritualitas Pada Korban Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Asti Haryati*, Neti Herawati, Betaria Soneta, Sukma Wardani

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

*Korespondensi: astiharyati91@gmail.com

Article Info

Article History

Submitted: 11 Juli 2021

Revised: 19 April 2022

Accepted: 19 April 2022

Keywords:

Islamic Counselor,
Domestic Violence,
Trauma, Spirituality.

Abstract

Research Objectives : The purpose of this paper is to look at the efforts of Islamic counselors in dealing with spirituality in victims of domestic violence.

Research Methods : This research uses a descriptive qualitative approach with interviews and documentation.

Research Results : 1) The role of Islamic counselors in dealing with trauma victims of domestic violence by approaching them first. Where this can foster enthusiasm in the victim and a discussion approach can be used as an alternative approach in Islamic guidance and counseling; 2) Islamic counselors provide direction and views to clients in a better and constructive direction, so that clients understand and realize the problems they have experienced so far, and try to get closer to Allah SWT by carrying out acts of worship in accordance with the instructions of the Al-Qur'an and the Sunnah of the Prophet ; 3) Islamic counselors provide guidance to victims of domestic violence through family assistance.

Conclusion : Islamic counselors focus on changing individual mindsets that are not going well and to reduce changes due to fear and trauma, as well as through family assistance and legal assistance in conducting discussions that can be used as alternative approaches to Islamic guidance and counseling.

Implication : Islamic counselors to help recover from trauma conditions for victims of domestic violence. It aims to provide psychological assistance to victims of domestic violence to be able to find and fulfill the meaning and purpose of their lives. Where it is able to make individuals as victims of domestic violence improve close interpersonal relationships, draw closer to Allah SWT, show the value of life, actualize their potential, act and think positively, and take the right attitude about all the disasters they experience.

PENDAHULUAN

Semua manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan suatu hal yang menurut dirinya bisa dilakukan secara mandiri, karena kehidupan setiap individu sudah diatur dengan diciptakannya laki – laki dan perempuan yang merupakan pasangan untuk dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik tanpa adanya keterbatasan yang dimiliki dari setiap pribadi. Dalam setiap kehidupan individu tentu membutuhkan kasih sayang dari seseorang yang bisa menemani dan mengerti akan dirinya. Untuk hal itu dibutuhkan peran dari pasangan yang ideal, dengan hadirnya pasangan disamping kita maka menjalani kehidupan tidak akan ada lagi rasa kesepian karena sudah ada sosok pendamping yang menemani kita untuk berbagi suka maupun duka. Keluarga juga merupakan lembaga sosial dasar yang mana semua aspek sosial yang lainnya berkembang di masyarakat manapun di lingkungan keluarga yang merupakan suatu kebutuhan yang sangat universal dan menjadi hal yang penting dari kegiatan dalam kehidupan setiap individu (J. D. Narwoko & Suyanto, 2004).

Akan tetapi tidak semua individu yang sudah menjadi keluarga itu dapat merasakan kebahagiaan, dan kedamaian dalam rumah tangga, melainkan ada beberapa keluarga yang tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan, saling mencintai dan menyanyangi, justru mendapatkan rasa tidak nyaman, tertekan, atau kesedihan dan perasaan takut dan benci di antara pasangan yang sudah menikah. Hal ini terindikasi dengan masih dijumpainya pada sejumlah keluarga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Saat ini jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif hal ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun



2020. KDRT dapat diartikan sebagai salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan didalam sebuah keluarga. Pasalnya KDRT ini juga dipicu oleh faktor internal dan eksternal yang ada. KDRT menurut undang-undang no 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Samadani, 2013).

Secara sederhana, KDRT dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, termasuk ibu, istri, suami, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga (Nurhayati, 2014). Menurut Ningtyas (Ningtyas, 2018) KDRT meliputi segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak mengenakkan (seperti penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri. Pelaku kekerasan tidak menggunakan otak kiri dan otak kanan nya untuk mengontrol perilakunya. Apapun dalilnya, melakukan kesalahan tetapi merasa benar atau membenarkan perilaku yang salah merupakan perilaku *mal-adjusted* (dzalim) (Muttaqin et al., 2017). Menurut Ariyanti & Ardhana (Ariyanti & Ardhana, 2020) siklus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini antara lain sebagai berikut: 1) Pada tahap pertama, meningkatnya status ketegangan, suasana emosi memanas, pelaku dari tindak kekerasan akan memulai membuat keributan-keributan kecil atau dengan suara yang keras, seperti memencak atau membentak, memukul meja, membanting pintu; 2) Pada tahap kedua, pertengkaran semakin memanas dengan adanya penganiayaan terhadap korban sendiri dimana keributan-keributan kecil menjadi tindak penganiayaan seperti memukul, mencekik, membentur-benturkan kepala korban. Suami/pelaku kehilangan kendali atas perbuatannya; 3) Pada tahap ketiga, tahap rekonsialisasi, pelaku yang sudah melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya sendiri maupun merugikan korban akhirnya mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatan yang sangat keji yang membuat korban jatuh sakit. Tahap ini pelaku mulai perlahan-lahan untuk mencari waktu dalam hal meminta maaf kepada korban; 4) Pada tahap keempat, pada tahap ini suasana rumah tangga pada korban relatif mulai membaik. Pertengkaran maupun hal negatif yang diterima oleh korban sudah perlahan-lahan mengalami penurunan.

Dengan mengalami kekerasan dalam rumah tangga terkadang menimbulkan trauma pada korban. Kata trauma, berasal dari akar kata bahasa Yunani *tramos* yang berarti luka yang bersumber dari luar. Trauma yang terjadi pada korban jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada kehidupannya yang normal oleh karena itu dibutuhkan pemulihan trauma kembali normal dan dapat menjalankan kehidupannya sebagaimana mestinya (Harahap, 2019). Adapun proses terjadinya trauma menurut Ilham (Ilham, 2016) meliputi, sebagai berikut : 1) Adanya peristiwa, peristiwa yang ditafsirkan tidak berbahaya tidak akan memicu trauma. Peristiwa yang ditafsirkan berbahaya dan tidak dapat ditanggulangi bisa memicu trauma; 2) Trauma, trauma muncul ketika seseorang tidak dapat mengatasi peristiwa yang terjadi; 3) Respon stress terhadap peristiwa traumatik, trauma terjadi, akan muncul respon-respon stres sebagai bentuk adaptasi terhadap peristiwa traumatik yang dialami. Secara umum, respon yang muncul masih akan dianggap normal; 4) *Post-traumatic stress disorder* (PTSD) gangguan sebenarnya dari trauma. Sesuai dengan namanya PTSD yang tidak normal. Biasanya, respon stres terhadap trauma akan disebut gangguan pasca trauma atau PTSD apabila tidak berhasil ditangani dengan baik secara tiga bulan sejak kejadian traumatiknya. PTSD bisa muncul setelah bertahun-tahun kejadian traumatiknya berlalu.

Individu yang mengalami trauma akan terjadi melalui kekerasan yang didapatkan korban KDRT akan selalu diingat dan membuat dirinya selalu merasakan ketakutan akibat perbuatan oleh orang yang melakukan kekerasan itu hingga akhirnya korban akan mengalami stress, depresi hingga trauma. Seperti apa yang ungkapkan (Fitriana & Rochman Hadjam, 2016; Septiani et al., 2020). Dampak psikologis yang dihasilkan akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga berupa reaksi emosional seperti rasa cemas, takut terhadap banyak hal, rasa sedih, ketegangan, trauma, sampai dengan depresi (Anikmatul, 2021). Menurut konselor hal itu dapat membahayakan perkembangan jiwa, akal fikiran, emosional, dan lingkungannya hal itu dapat membahayakan perkembangan jiwa, pikiran, emosi dan lingkungan (Saputri & Khairi, 2020). Latar belakang para perempuan korban kekerasan dapat dideskripsikan sebagai berikut, sejak kecil orang tua maupun lingkungan mereka tidak pernah mengenalkan nilai-nilai agama dan tidak pernah melibatkan anak-anaknya dalam kegiatan keagamaan (Jayanti et al., 2019). Konseling islam satu dari berbagai tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang ideal (Suhendra, 2016). Konselor Islam memiliki tugas membantu klien dalam menyelesaikan masalah kehidupannya, dengan memperhatikan nilai-nilai dan moralitas Islam (Daulay, 2015). Dalam kondisi yang tidak menyenangkan korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih untuk mempertahankan status perkawinan, sehingga

timbulnya rasa rendah diri, hilangnya kepercayaan diri, sering menyalahkan diri sendiri, mengalami gangguan kesuburan dimana merupakan akibat dari adanya pergolakan antara keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan penderitaan yang terimanya dari tindak KDRT (Muttuqin et al., 2017). Dengan demikian, bahwa trauma merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi seseorang yang mengalaminya, trauma ini juga termasuk dalam penyakit dengan gangguan mental yang dimana jika seseorang tersebut mengalami rasa takut, kecemasan berlebihan hingga membuat seseorang tersebut akan mengalami depresi berlebihan yang membuat dirinya tidak ingin ada yang mendekati bahkan dapat mengurungi dirinya akibat trauma yang dirasakan.

Penelitian jenis ini sudah dilakukan oleh peneliti lainnya, adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Karina (Karina, 2018), dalam mengatasi penyebab terjadinya trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan memberikan bantuan, dan memberikan layanan pengetahuan, pembekalan terhadap klien untuk mengatasi trauma KDRT yang dialami. Sejalan dengan Santoso (Santoso, 2019) mengenai permasalahan KDRT terhadap perempuan dalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan, faktor, dampak dan penanganan dalam perspektif pekerjaan social. Adapun solusi penanganan dari permasalahan KDRT yang dilakukan dengan upaya membangun kesadaran masyarakat, sosialisasi, mendorong peranan media massa, serta mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan serta menyediakan *shelter* (rumah aman) dengan konselor terapis sebagai tempat pemulihan trauma. Selama ini masyarakat secara umum tidak tahu bahkan memahami bagaimana menangani KDRT (Hafidzoh, 2020). Beberapa dampak psikologis yang dialami korban kekerasan diantaranya tidak pernah tenang, sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, hidup menjadi tidak tenang, trauma, rasa sakit, cedera fisik, cacat fisik sulit untuk dihilangkan, ketakutan, cenderung parno atau kurang menerima adanya hubungan baru (Maisah & Yenti, 2016).

Adapun upaya bimbingan dan konseling spiritual pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan terhadap cara memecahkan pemilihan coping kearah yang lebih positif dalam menghadapi masalahnya melakukan regulasi emosi dalam merespons atau beradaptasi terhadap stress, atau *emotion focused coping* untuk mengurangi stres dengan mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan yang baru untuk digunakan mengubah situasi, keadaan, atau pokok permasalahan (Maisah & Yenti, 2016). Menurut Naimah & Prihatini (Naimah & Prihatini, 2021) mekanisme *problem focused coping* perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan metode bimbingan mental dan spiritual secara berkelompok dengan menggunakan teknik doa/*dzikrullah*, teknik ceramah, teknik *bil-mauidzah*, teknik lisan, dan teknik persuasif, serta menggunakan metode direktif agar korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berkonsultasi secara pribadi diluar forum kelompok. Upaya bimbingan dan konseling spiritual pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan terhadap cara memecahkan pemilihan coping kearah yang lebih positif dalam menghadapi masalahnya melakukan regulasi emosi dalam merespons atau beradaptasi terhadap stress, atau *emotion focused coping* untuk mengurangi stres dengan mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan yang baru untuk digunakan mengubah situasi, keadaan, atau pokok permasalahan (Maisah & Yenti, 2016). Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan sosial dan menguatkan sumber kekuatan coping warga binaan sosial berupa agama dan spiritualitas.

Sejalan dengan hal tersebut spiritualitas dibutuhkan dalam penanganan korban KDRT yang mana spiritualitas merupakan suatu dorongan dari dalam diri seseorang untuk menjadi lebih mendekati diri dan memenuhi kebutuhan diluar kemampuan individu yang akan menjadi penunjuk dalam mencapai tujuan kehidupan dan mendapatkan kebahagiaan yang haqiqi, kegembiraan, kedamaian dan penuh cinta (Saputri & Khairi, 2020). Dengan demikian, maka individu mampu menghadapi permasalahan dalam kehidupan menjadikan individu spiritual yang dapat menghadapi semua masalah kehidupan, khusus mewakili kualitas spiritual khusus manusia. Spiritualitas merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam mendorong resiliensi pada korban trauma (Ruidahasi et al., 2021). Oleh sebab itu, penting untuk mempertimbangkan manfaat dari komponen spiritual dalam menangani suatu gangguan psikologis (Currier et al., 2014). Dengan demikian, kebaruan dalam penelitian ini dimana dengan melihat upaya yang dilakukan konselor islam dalam penanganan spiritualitas pada trauma korban KDRT, sehingga penanganan KDRT perlu dilakukan oleh konselor islam untuk membantu korban terlepas dari rasa trauma dan ketakutan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif dengan maksud untuk melihat fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara dan menghasilkan data berupa kata-kata, gambaran serta bukan dalam bentuk angka.

Partisipan

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi narasumber data, dan dari narasumber tersebutlah data dapat diperoleh yang berjumlah 2 orang konselor islam. Narasumber atau informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2018). Adapun kriteria konselor islam antara lain sebagai berikut: 1) Pertama, konselor Islam harus memiliki kualitas pribadi yang efektif dalam hal keislaman. Syariah dan moral konseling kemudian dapat menjadi contoh yang baik bagi klien; 2) Kedua, integritas pribadi konselor yang memiliki kesadaran akan komitmen profesional memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional; 3) Ketiga, membangun konselor yang berintegritas dalam komitmen etika profesi konseling harus mempertimbangkan, karakter pribadi konselor harus diarahkan berorientasi pada pencapaian kualitas manusia dan spiritual keagamaan sesuai syariat Islam, membenahi kehidupan pribadi yang mampu menemukan dan merasakan makna kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran yang diisi dengan ilmu yang bermanfaat, hati yang dipenuhi dengan keimanan, keislaman, dan amal, sikap dan perilaku merupakan realisasi nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan konseling yang baik dan kokoh, perangnya terpuji, dan konseli dapat menghasilkan keimanan, kemandirian, moral yang tinggi, damai, dan cinta kasih, mengingatkan untuk menjunjung tinggi kode etik dalam konseling (Haryati, 2018).

Bahan dan Peralatan

Penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan sumber data primer yaitu mewawancarai konselor islami bagaimana terkait upaya penanganan spiritualitas korban kekerasan dalam rumah tangga dan sekunder berupa kajian artikel-artikel dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan dua cara pengambilan data. Pertama, data primer dengan mewawancarai konselor islami yang terdiri dari 2 orang yang dijadikan narasumber untuk mendapatkan informasi akurat terkait upaya konselor islami dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga; kedua, data sekunder didapatkan dengan mengkaji artikel-artikel yang berhubungan dengan judul penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menerapkan tiga unsur utama dalam proses analisis data Miles & Huberman (Miles & Huberman, 1994) . 1) Reduksi Data, bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, untuk mengatur data sehingga dibuat kesimpulan; 2) Sajian Data, dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk sajian keseluruhan; 3) Verifikasi, Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

HASIL

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi pada siapa saja dari segala ras, usia, orientasi seksual, agama atau jenis kelamin. KDRT merupakan perilaku menyimpang yang terjadi di dalam rumah tangga dan berimplikasi negatif terhadap semua ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Kekerasan dalam rumah tangga sangat dilarang karena menimbulkan trauma pada individu.

Adapun hasil wawancara terhadap konselor islam dalam upaya untuk mengatasi trauma korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut : 1) Peran konselor islam dalam upaya penanganan trauma korban KDRT dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Dimana hal tersebut bisa

menumbuhkan semangat pada diri korban dan pendekatan diskusi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam bimbingan dan konseling islam; 2) Konselor islam memberikan suatu pandangan kepada klien ke arah yang lebih baik dan konstruktif, agar klien dapat memahami dan menyadari permasalahan yang dialami selama ini, serta berusaha untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Al'quran dan Sunnah Rasul; 3) Konselor islami memberikan bimbingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendampingan dilingkungan keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut, studi dokumen penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal upaya konselor dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga seperti :1) membutuhkan dukungan dan kehangatan dilingkungan keluarga bahkan masyarakat sekitar, dukungan yang didapatkan oleh keluarga atau masyarakat diharapkan tidak bersifat menyalahkan ataupun menghakimi korban KDRT, agar korban mampu mengatasi trauma dan dapat melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Hal tersebut suatu kebenaran yang dapat menyakinkan dirinya, yang selama ini memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal atau lebih, dimana asumsi tersebut menilai bahwa kedua atau lebih itu lebih baik dan benar untuk dirinya; 2) Konselor islam berfokus untuk penyadaran atau merubah pola pikir individu yang tidak berfungsi atau irasional dan untuk mengurangi perubahan-perubahan akibat kecemasan, ketakutan bahkan trauma; 3) Konselor islami dapat memberikan bimbingan kepada korban KDRT melalui pendampingan dilingkungan keluarga dan pendampingan dari sisi hukum dengan melakukan diskusi sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islami.

Dengan demikian, hal tersebut dilakukan konselor islami untuk membantu pemulihan kondisi trauma pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut bertujuan memberikan bantuan terhadap psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat menemukan serta memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Dimana hal tersebut mampu membuat seseorang meningkatkan hubungan akrab antar pribadi, mendekatkan diri pada Allah SWT, menunjukkan nilai kehidupan, mengaktualisasi potensi dirinya, bertindak serta berfikir positif, serta mengambil sikap yang tepat mengenai segala musibah yang dialaminya.

PEMBAHASAN

Upaya konselor islam dalam penanganan spirtualitas korban trauma kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan diskusi dapat digunakan sebagai salah satu langkah alternatif pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islami yang dilakukan oleh konselor islami dalam membantu klien korban KDRT. 1) Konselor islam melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada korban KDRT. Dimana hal tersebut bisa menumbuhkan semangat pada diri korban dan dapat pendekatan diskusi bisa digunakan sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam bimbingan dan konseling islam; 2) Konselor islam memberikan pandangan serta arahan kepada klien korban KDRT ke arah yang lebih baik dan konstruktif, agar klien dapat memahami dan menyadari permasalahan yang dialami selama ini, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Al'quran dan Sunnah Rasul. Sebagaimana konselor islam mengajarkan doa-doa, sholat, yang dapat membangkitkan semangat korban. Doa tersebut bukan dihafalkan tapi diterapkan dalam kehidupan korban dan dirasakan manfaatnya oleh korban.

Melakukan ibadah dan mendekatkan diri pada Allah maka pikiran dan perasaan akan merasa tenteram, tabah serta dalam melakukan suatu perbuatan dapat mengharapakan petunjuk agar mendapatkan hasil yang baik (Fitriana & Rochman Hadjam, 2016; Septiani et al., 2020). Sejalan dengan apa yang di ungkapkan Saputri (Saputri & Khairi, 2020) merupakan suatu cara untuk mengambil pelajaran-pelajaran atau iktibar-ikibar dari perjalanan kehidupan para Nabi dan Rasul. Hal tersebut memberikan ketenangan pada korban KDRT sebagai upaya penyembuhan trauma dengan melakukan sholat, berdo'a, membaca kitab suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesehatan mental korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah; 3) Konselor islami memberikan bimbingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendampingan keluarga. Memfasilitasi proses pemecahan masalah dalam mencegah atau meringankan dampak psikologis negatif dari situasi yang penuh stres dan trauma untuk beradaptasi dalam situasi kehidupan yang menekan. Proses pendampingan psikologis tersebut dilakukan dalam bentuk konseling, mediasi dan medis pada korban kekerasan dalam rumah tangga (Yuhono, 2018).

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Dalam hal ini juga penanganan yang harus dilakukan terhadap kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) haruslah sesuai dan sangat diperhatikan, agar penanganan dalam KDRT ini berakhir dengan yang diinginkan. Sejalan dengan Teori Al Mau'izhoh Al Hasanah (Saputri & Khairi, 2020) dimana dalam teroti bimbingan dan konseling islam hal ini merupakan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau iktibar-iktibar dari perjalanan kehidupan para Nabi dan Rasul. Pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islami memberikan pandangan dan juga arahan kepada klien ke arah yang lebih baik dan konstruktif, agar klien memahami dan menyadari permasalahan kehidupan yang dialami, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Al'quran dan Sunnah Rasul.

Penanganan KDRT dapat dilakukan dengan tindakan yang tepat dan cepat agar tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang sangat berdampak kepada kehidupan yang dialami oleh korban KDRT. Sebagai seorang teladan, seharusnya konselor Islami menjadi rujukan bagi klien dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sebagai suri teladan, maka sudah tentu konselor merupakan seorang yang menjadi rujukan dalam perilaku kehidupan sehari-harinya. Kehidupan konselor menjadi barometer bagi konseli. Konselor islami perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan pelayanan baik dari hal personal sebagai seorang konselor profesional (Haryati, 2018). Menurut Daulay (2015) konselor islami dalam tugasnya membantu klien menyelesaikan masalah kehidupannya, haruslah memperhatikan nilai-nilai dan moralitas Islam. Maka konselor harus menjadi teladan yang baik, agar klien merasa termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya.

Dengan demikian, konselor islami untuk membantu pemulihan kondisi trauma pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut bertujuan memberikan bantuan terhadap psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat menemukan serta memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Dimana hal tersebut mampu membuat individu sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga meningkatkan hubungan akrab antar pribadi, mendekatkan diri pada Allah SWT, menunjukkan nilai kehidupan, mengaktualisasi potensi dirinya, bertindak serta berfikir positif, serta mengambil sikap yang tepat mengenai segala musibah yang dialaminya.

KESIMPULAN

Peran konselor islam dalam upaya penanganan trauma korban KDRT dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Dimana hal tersebut bisa menumbuhkan semangat pada diri korban dan dapat pendekatan diskusi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian dengan melakukan pendekatan dalam bimbingan dan konseling islam. Konselor islam memberikan suatu pandangan dan arahan kepada korban KDRT ke arah yang lebih baik dan konstruktif, agar klien dapat menyadari, memahami dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya, dan melakukan pendekatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Al'quran dan Sunnah Rasul serta seorang konselor islami memberikan bimbingan kepada korban KDRT melalui pendampingan dilingkungan keluarga dengan fokus untuk merubah pola pikir individu yang tidak berfungsi dan irasional serta untuk mengurangi perubahan-perubahan akibat ketakutan, kecemasan dan trauma, dan melakukan pendampingan dari sisi hukum, menjaga psikologis korban KDRT untuk dapat menemukan serta memenuhi makna dan tujuan hidupnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada potensi konflik kepentingan dengan penelitian, yang penulisannya dilaporkan oleh penulis. Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba. Terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi pada semua elemen artikel ini mulai dari mengumpulkan data, meninjau data, memetakan konsep tertulis, menganalisis data, menyusun naskah, mengedit, hingga mengoreksi. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat pada pengembangan keilmuan khususnya Bimbingan dan Konseling Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Anikmatul, K. (2021). Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual. *Dakwatuna Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(1), 116–134.
- Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak Psikologis dari Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(1), 283. <https://doi.org/10.24843/jkb.2020.v10.i01.p13>
- Currier, J. M., Drescher, K. D., & Irene Harris, J. (2014). Spiritual functioning among veterans seeking

- residential treatment for PTSD: A Matched Control Group Study. *Spirituality in Clinical Practice*, 1(1), 3–15. <https://doi.org/10.1037/scp0000004>
- Daulay, M. (2015). Peran Konselor Islami dalam Pelaksanaan Bimbingan (Konselor Islami, Ciri-ciri Kepribadian Konselor Islami, Kriteria Konselor Islami). *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(2), 67–82.
- Fitriana, Q. A., & Rochman Hadjam, M. N. (2016). Meraih Hidup Bermakna: Logoterapi untuk Menurunkan Depresi pada Perempuan Korban KDRT. *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.22146/gamajpp.32315>
- Hafidzoh, Z. F. (2020). *Advokasi Sosial untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tanggerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Harahap, N. M. (2019). Trauma Healing Bencana Perspektif Islam dan Barat (Sufi Healing dan Konseling Traumatik). *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 311–324.
- Haryati, A. (2018). Personal integrity of islamic counselor on professional ethics commitment. *Islamic Guidance and Counseling Journal*, 1(1), 11–16. <https://doi.org/10.25217/igcj.v1i1.191>
- Ilham, L. (2016). Penanganan Perempuan Korban Trauma Masa Lalu di Lembaga Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta. In *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jayanti, A. M., Nashori, F., & Rumiani, R. (2019). Terapi Ruqyah Syar'iyah Meningkatkan Kebahagiaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, 11(2), 111–122. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol11.iss2.art5>
- Karina, W. (2018). Konseling Traumatik (Studi Pada Korban Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Rehabilitasi Sosial BPRSW Yogyakarta). In *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maisah, M., & Yenti, S. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 265. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis : an expanded sourcebook-2nd ed*. In R. Holland (Ed.), *Sage Publications* (2nd ed, Vol. 1304). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi]*. Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>
- Naimah, N., & Prihatini, R. L. (2021). Mekanisme Problem Focused Coping Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Bimbingan Mental Spiritual di Panti Sosial Perlindungan. *Suluh*, 8(2), 137–153.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (D. J. Narwoko & B. Suyanto (eds.); 4th ed.). Prenadamedia Group.
- Ningtyas, W. S. (2018). *Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling Islam)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurhayati, E. (2014). Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif. In *Pustaka Pelajar*.
- Ruidahasi, T. D., Kartikasari, M., & Nashori, H. F. (2021). Validasi Modul Terapi Zikir Istigfar Untuk Meningkatkan Resiliensi Dan Menurunkan Gejala Gangguan Stres Pascatrauma Pada Orang Dewasa. *Jurnal Empati*, 10(5), 368–379. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14710/empati.2021.32940>
- Samadani, A. (2013). Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. In *Graha Ilmu* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Saputri, N. D., & Khairi, A. M. (2020). Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Aliansi Peduli Perempuan Sukpwati Seragen. *Academic Journal of Psychology and Counseling*, 1(1), 46–59. <https://doi.org/10.22515/ajpc.v1i1.2447>
- Septiani, R., Nurhanifah, L., & Marisyah, P. L. (2020). Konsep Logoterapi Untuk Mengatasi Trauma

- Pada Perempuan Korban KDRT. *Taujih: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(1), 67–80.
- Suhendra, M. (2016). Kepribadian Konselor dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Taujih*, 2(1), 91–105. <https://doi.org/10.15548/atj.v2i1.942>
- Yuhono, E. (2018). *Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.